



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1] Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata perceraian, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat: Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan alamat email: @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat: Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

[1.2] Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat serta saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** tanggal XXX telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Merauke di Gereja GKI SARA Merauke sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : xxx;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat bestatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat Sampai dengan Bulan Mei 2017 dan setelah itu pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama : ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Juni Tahun 2017, Hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan/didamaikan yang disebabkan:

- Karena sudah tidak di nafkahi lagi;
- Karena Sudah tidak ada Kecocokan di antar kami berdua;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang mengakibatkan Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke sampai dengan sekarang sementara itu Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuannya sendiri di Kelurahan Maro RT 04 RW 02, Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 109 bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 – Januari 2025 sampai dengan sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

8. Bahwa orang tua atau keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati merukunkan atau memperdamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Merauke c/q Majelis Hakim yang mengadili dan mrnyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Merauke yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang akarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Merauke, tanggal XXX, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor :xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke di Pengadilan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Merauke berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

[2.2] Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Merauke seperti yang tertuang dalam relass-relass panggilan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.3] Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan demikian Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

[2.4] Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Hakim melanjutkan perkara gugatan ini oleh karena itu gugatan dalam perkara ini dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap dengan gugatannya;

[2.5] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Daftar Nomor: xxx diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Daftar Nomor: xxx diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga **A Charles Rumberar**, Daftar Nomor: xxx, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat, Daftar Nomor: xxx, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ANAK I, Daftar Nomor: xxx, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ANAK II, Daftar Nomor: xxx, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ANAK III, Daftar Nomor: xxx, diberi tanda **P-7**;

[2.6] Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

[2.7] Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan di bawah sumpah/janji, yaitu:

1. Saksi SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pihak namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perceraian Para Pihak;
- Bahwa benar suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah menurut agama Kristen pada tanggal XXX di Gereja GKI SARA Merauke dan telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Merauke;
- Bahwa Para Pihak dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III yang seluruhnya dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja serabutan atau tidak jelas kadang tukang pakir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah mereka dan meninggalkan Penggugat dan Anak-anak, dimana Tergugat sempat menyampaikan ingin hidup bebas;
- Bahwa setelah menikah dengan Penggugat dimana Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan Penganiayaan kepada Penggugat dengan cara mengiris kaki Penggugat dengan menggunakan sebilah pisau dikarnakan ada cek-cok mulut dan pada saat itu masalah tersebut kami dari pihak keluarga sampai membuat laporan ke kekantor Polisi;

[2.8] Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pihak namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perceraian Para Pihak;
- Bahwa benar suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah menurut agama Kristen pada tanggal XXX di Gereja GKI SARA

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke dan telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Merauke;

- Bahwa Para Pihak dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III yang seluruhnya dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja serabutan atau tidak jelas kadang tukang pakir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah mereka dan meninggalkan Penggugat dan Anak-anak, dimana Tergugat sempat menyampaikan ingin hidup bebas;

- Bahwa setelah menikah dengan Penggugat dimana Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan Penganiayaan kepada Penggugat dengan cara mengiris kaki Penggugat dengan menggunakan sebilah pisau dikarnakan ada cek-cok mulut dan pada saat itu masalah tersebut kami dari pihak keluarga sampai membuat laporan ke kekantor Polisi;

[2.9] Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

[2.10] Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan atas persidangan yang telah dilakukan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

[2.11] Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

[2.12] Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

[3.2] Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam menghadap persidangan perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.3] Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Merauke untuk menghadap ke persidangan seperti yang tertuang di dalam relaas panggilan yang telah dilaksanakan;

[3.4] Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

[3.5] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sudah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain dan oleh karenanya perkawinan tersebut mohon dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

[3.6] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

[3.7] Menimbang, bahwa perlu diketahui dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia termasuk Penggugat dan Tergugat serta dengan berlakunya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian yang antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

[3.8] Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa tidak bertentangan dengan undang-undang dan menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Merauke, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapatlah diterima;

[3.9] Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi SAKSI I dan saksi Saksi II;

[3.10] Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu surat bukti-surat bukti yang relevan dengan pembuktian dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat benar namanya tersebut yang lahir di Merauke pada xxx dan beralamat tinggal di Kabupaten Merauke. Penggugat beragama Kristen, pekerjaan swasta dan berstatus kawin;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Charles Rumbard dapat diketahui bahwa Tergugat benar namanya tersebut yang lahir di Merauke pada xxx dan beralamat tinggal di Kabupaten Merauke. Penggugat beragama Kristen, pekerjaan tidak ada dan berstatus kawin;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: xxx dapat diketahui bahwa keluarga Para Pihak telah terdata pada data kependudukan Kabupaten Merauke;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx dapat diketahui bahwa Para Pihak telah melakukan perkawinan di Kabupaten Merauke pada XXX dihadapan Pendeta Mirella Manusama;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx dapat diketahui bahwa Para Pihak memiliki anak laki-laki yang bernama ANAK I yang lahir di Merauke pada xxx;
- Bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx dapat diketahui bahwa Para Pihak memiliki anak perempuan yang bernama ANAK II yang lahir di Merauke pada xxx;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti **P-7** berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx dapat diketahui bahwa Para Pihak memiliki anak laki-laki yang bernama ANAK III yang lahir di Merauke pada xxx;

[3.11] Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Kristen di Kabupaten Merauke pada XXX dihadapan Pendeta Mirella Manusama tepatnya di Gereja GKI Sarra;
- Bahwa Para Pihak dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa Penggugat saat ini profesinya sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat tidak jelas apa pekerjaannya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak karena Tergugat tidak mau hidup dikekang;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah;
- Bahwa dari tahun 2019 sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ataupun anak-anaknya;

[3.12] Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim dari gugatan Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 (dua) dari gugatan tersebut sampai seterusnya;

A. Tentang petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat;

[3.13] Menimbang, bahwa dalam petitum keduanya tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

[3.14] Menimbang, bahwa oleh karena benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen di Kabupaten Merauke pada XXX dihadapan Pendeta Mirella Manusama tepatnya di Gereja GKI Sarra dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke sehingga terbit Akta Kawin Nomor: xxx, sedangkan ternyata mulai dari tahun 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga saat ini tidak lagi satu rumah dan tidak pula memberikan nafkah dalam bentuk apapun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan cerai tersebut dibenarkan dan dapat pula dibuktikan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.15] Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan alasan cerainya maka petitum kedua tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat;

B. Tentang petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat;

[3.16] Menimbang, bahwa Penggugat melalui petitum tiga dari surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil yang bersangkutan supaya dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;

[3.17] Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perlu Majelis Hakim perintahkan dalam amar putusan agar salinan putusan ini dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil tempat dimana perkawinan itu di catatkan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke agar dicatat dalam Register Berjalan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

[3.18] Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat berlasan hukum dan dikabulkan;

[3.19] Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Surat Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka sudah tentu petitum angka 1 (satu) menjadi terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

[3.20] Menimbang, bahwa atas masalah pembebanan biaya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat diposisi yang kalah maka sudah selayaknya dibebani untuk membayar biaya perkara;

[3.21] Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan dalam Rbg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsupkan menurut agama Kristen di Kabupaten Merauke pada XXX dihadapan Pendeta Mirella Manusama tepatnya di Gereja GKI Sarra dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan Kutipan Akta Kawin Nomor: xxx tanggal 20 Januari 2025, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke agar segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke supaya dicatatkan dalam buku Register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke. pada hari ini Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

TTD

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Mrk



TTD

Agung Marpaung, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp	30.000,00.-
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp	100.000,00.-
3. Panggilan.....	: Rp	80.000,00.-
3. Meterai.....	: Rp	10.000,00.-
4. Redaksi.....	: Rp	10.000,00.-
Jumlah	Rp	230.000,00.-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)